



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt. G/2020/PA Bitg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

_____ tempat dan tanggal lahir Bitung, 10 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iv, Rt 012, Rw 004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung; sebagai Penggugat

m e l a w a n

_____, tempat dan tanggal lahir Kendari, 20 September 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel Celebes, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan VI, Rt 012, Rw 006, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung; sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 22 September 2020 dibawah Register Perkara Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 202/ 02/X/ 2010, tanggal 04 Oktober 2010;

_Hal 1 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA. Bitg, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/ 02/X/ 2010, tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

_Hal 3 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat dan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten satu selama 10 tahun sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Erisa Persia Harudji dan Gairil Izdihar Haruji dan saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian mulai bermasalah, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini terjadi pada bulan Juni tahun 2020 dimana Tergugat bertengkar dan menuduh Penggugat selingkuh di dalam rumah hingga tetangga ramai-ramai berkumpul di rumah akibatnya penggugat melompoti genteng rumah ke rumah tetangga sebelah menghindari Tergugat yang sudah membawa senjata tajam akibatnya penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Juni 2020 hingga sekarang ini, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan saksi untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

_Hal 4 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenaal Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat dan

Tergugat, sebagai suami Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten satu selama 10 tahun sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] dan saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian mulai bermasalah, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini terjadi pada bulan Juni tahun 2020 dimana Tergugat bertengkar dan menuduh Penggugat selingkuh di dalam rumah hingga tetangga ramai-ramai berkumpul di rumah akibatnya penggugat melompati genteng rumah ke rumah tetangga sebelah menghindari Tergugat yang sudah membawa senjata tajam akibatnya penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Juni 2020 hingga sekarang ini, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan saksi untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

_Hal 5 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, dengan nomor Nomor 202/ 02/X/ 2010, tanggal 04 Oktober 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

_Hal 6 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan urusan keluarga Tergugat dari Penggugat berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 202/ 02/X/ 2010, tanggal 04 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat

_Hal 7 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam kataan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan hal ini membuat tetangga-tetangga ramai datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan bahwa tidak ada laki-laki selingkuhan seperti yang dituduhkan Tergugat, Penggugat melarikan diri dari genteng rumah ke rumah tetangga karena takut dengan Tergugat yang sudah memegang senjata tajam, hal ini yg membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang ini, Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak bernama Erisa Persia Harudji, perempuan, umur 8 tahun dan Gairiel Izdihar Harudji, laki-laki, umur 6 tahun;

_Hal 8 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 hingga sekarang ini;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan jika bertengkar selalu berkata Kasar;
- Bahwa telah ada upaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2010, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah di karenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hingga berakibat tetangga ramai berkumpul di rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyaksikan apa yang dituduhkan kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak benar, hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat hingga berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun Juni 2020 hingga sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang didamkan

_Hal 9 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan dasar tidak diperuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage;

Menimbang, bahwa akibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang ini, Tergugat tinggal bersama perempuan bernama anak-anaknya di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Bitung, hal ini adalah indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

_Hal 10 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

_Hal 11 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 16 bulan September tahun 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 bulan Muharram tahun 1442 Hijriyah, Oleh Masita Oliy, SHI sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI, M.H dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nurafni Anom, S.HI, M.H

Masita Oliy, SHI

Hakim Anggota II

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Panitera

Drs. Subardi Mooduto, M.H

_Hal 12 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 364.000,-**
(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

_Hal 14 dari 14 hal nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)